

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu hal yang bertujuan untuk memadu sebuah janji nikah dilakukan oleh sepasang kekasih dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara sakral dan menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan dini merupakan suatu peristiwa yang terjadi di kawasan pedesaan maupun perkotaan yang dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Peristiwa ini dilakukan oleh remaja dengan usia di bawah 16 tahun pada wanita dan di bawah 19 tahun pada pria (Romauli, 2012). Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki. BKKBN menganjurkan usia seseorang untuk menikah ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 untuk menikah bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan perkembangan berkeluarga (BKKBN, 2012)

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) pada tahun 2016, Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia yaitu sebesar 34%. Sedangkan

untuk level Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja yaitu sekitar 23% atau 1 dari 4 perempuan sudah menikah sebelum memasuki usia 18 tahun.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,47 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin (KPP&PA, 2012).

Berdasarkan data dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada tahun 2017, prevalensi pernikahan dini di Jawa Tengah adalah sebesar 13,5%. Data temuan Kemenag kabupaten Semarang, pada tahun 2017 ada 7683 pernikahan dimana terdapat 92 (1,2%) orang yang menikah di bawah umur yaitu 57(61%) laki-laki dan 35(39%) perempuan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang berada pada kategori kurang mampu dan memilih jalan keluar untuk menikahkan anak pada usia dini. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat dapat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor orang tua, karena orang tua khawatir dengan keadaan anakperempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga membuatnya berpikir untuk menikahkan anak di usia dini.

faktor Media Massa dan Internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern mengetahui lebih dalam tentang seks. Faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan pada usia yang masih dini dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno sehingga remaja merasa penasaran (BKKBN, 2012).

Penelitian Arimurti tahun 2017 tentang pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini. Pengetahuan yang dimiliki pada diri seseorang berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan dan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini. Perempuan yang melakukan pernikahan pada usia dini cenderung lebih memiliki status pendidikan yang rendah, baik dalam keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya (Arimurti & Ira, 2017).

Penelitian Kumaidi tahun 2014 tentang sikap dan status ekonomi dengan pernikahan dini pada remaja putri, remaja putri yang memiliki sikap negatif tentang pernikahan dini tidak mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan pada usia dini seperti kurangnya persiapan masing-masing pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga, tanggung jawab, kematangan fisik, psikis dan sosial (Kumaidi, 2014).

Pernikahan pada usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, namun pernikahan

usia dini dapat menimbulkan suatu masalah kesehatan pada wanita yaitu dapat mengalami resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada ibu maupun pada anak yang akan dilahirkan(Masnawi, 2013). Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi *preeklampsia*, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Resiko pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal(Damayanti, 2016).

Penelitian Rahayu pada tahun 2017 tentang faktor determinan dan resiko kehamilan remaja. Kehamilan yang terjadi pada remaja dengan status gizi yang diukur dari LILA. Ibu hamil pada remaja mengalami resiko empat kali memiliki LILA kurang dari 23 cm dibandingkan dengan ibu hamil non remaja. Status gizi ibu diukur dengan lingkaran lengan atas (LILA). Ketika kebutuhan gizi sangat meningkat sementara nutrisi yang masuk digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya sendiri sehingga sangat tidak cukup untuk dapat memenuhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dikandung. Kehamilan remaja juga berhubungan anemia (Hemoglobin kurang dari 11 gr/dl). Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda. Apabila anemia tidak diatasi akan menimbulkan BBLR dan resiko perdarahan pada saat melahirkan maupun setelah melahirkan. Di samping itu

anemia juga akan menyebabkan daya tahan tubuh rendah sehingga terjadi infeksi (Setyowati, Purwandar, & Wijayanti, 2017)

Penelitian Djamilah tahun 2014 tentang Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Dampak psikologis terjadi pada saat pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Di Banyuwangi ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur 3 bulan dan berujung kepada perceraian (Djamilah, 2014).

Hasil studi awal yang dilakukan di SMK N 1 SAYUNG. diperoleh jumlah siswi putri pada kelas 2 dan 3 sebesar 160 orang pada tahun ajaran 2019/2020. Data awal pada tahun ajaran 2019/2020 dari 10 siswa di sekolah di kelas 2 terdapat 6 siswa yang masih kurang mengetahui tentang resiko kehamilan pada pernikahan dini. Hal tersebut dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dan meminta 10 siswa untuk mengisi kuesioner tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang resiko kehamilan pada pernikahan dini.

## **B. Rumusan Masalah**

Pernikahan dini merupakan suatu peristiwa yang terjadi di kawasan pedesaan maupun perkotaan yang dipengaruhi oleh gaya hidup

seseorang. pernikahan usia dini yang terjadi dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan pernikahan usia dini. Adapun Pengetahuan yang dimiliki berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan dan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini. Perempuan yang melakukan pernikahan pada usia dini cenderung lebih memiliki status pendidikan yang rendah, baik dalam keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. Remaja putri yang memiliki sikap negatif tentang pernikahan dini tidak mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan pada usia dini seperti kurangnya persiapan masing-masing pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga, tanggung jawab, kematangan fisik, psikis dan sosial. Pernikahan ini juga akan mempengaruhi resiko tinggi dalam kehamilan maupun persalinan pada ibu dan bayi seperti: *preeklampsia*, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Resiko pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang resiko kehamilan pada pernikahan dini ?

## **C. TujuanPeneliti**

### **1. TujuanUmum**

Mengidentifikasi

gambaranpengetahuandansikapremajaputritentangresiko kehamilnpadausi adini.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diidentifikasinya karakteristik responden (usia, jenis kelamin)
- b. Diidentifikasinya gambaran pengetahuan remaja putri tentang resiko kehamilan pada usia dini
- c. Diidentifikasinya gambaran sikap remaja putri tentang resiko kehamilan pada usia dini

## **D. Manfaatpenelitian.**

### **1. BagiPeneliti**

Hasilpenelitianinidiharapkan dapatmenjadisumbanganilmiahdaninformasi ,  
memperluaspengetahuandanmemberikanpengalamanbagipenelitidalamm elaksanakanpenelitian.

### **2. BagiInstitusiPendidikan**

Hasilpenelitianinidiharapkan dapatmemberikan kontribusikeilmuanbagi ins titusipendidikansebagai bahanmasukandalammengembangkanilmukepera watan yang  
berkaitandengangambaranpengetahuandansikapremajaputritentangresiko kehamilnpadapernikahandini.

### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat tentang gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri tentang resiko kehamilan pada pernikahan dini.